



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR : 7/ORT.01.1/7413/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUNA BARAT NOMOR : 1/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG PENUNJUKKAN DAN  
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal; 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah di bentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap Pejabat Struktural yang baru di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, perlu mengubah Susunan Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 1/ORT.01.1/7413/2022 tentang penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  2. Berita Acara Nomor: 9/PK.01/7413/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang: Rapat Pleno Rutin 14 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAİK ALAM RERE

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA BARAT  
 NOMOR : 7 /ORT.01.1/7413/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 NOMOR 1/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
 BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU	Awaluddin usa
		Anggota KPU	Alirun Asa
		Anggota KPU	La Ode Irwan
		Anggota KPU	La Ode Muhamad Nuzul Ansi
		Anggota KPU	La ode Fatahudin
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam
3.	Ketua	Kasubag Hukum dan SDM	LM. Djulaik Alam Rere
4.	Tim Kerja	Ketua KPU	Awaluddin usa
		Anggota KPU	Alirun Asa
		Anggota KPU	La Ode Irwan
		Anggota KPU	La Ode Muhamad Nuzul Ansi
		Anggota KPU	La ode Fatahudin
		Sekretaris	
		Kasubag Hukum dan SDM	LM. Djulaik Alam Rere
		Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Sumarto
		Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wa Ode Hikmara
		Kasubbag Teknis Peny. Pemilu Partisipasi dan Hubmas	Wa Ode Norma

5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bag Keuangan Umum dan logistik	Rais
		Staf Pelaksana Sub Bag Teknis Peny. Pemilu Partisipasi dan Hubmas	Waode Awo
		Staf Pelaksana Sub Bag Hukum & SDM	La Pala
		Staf Pelaksana Sub Bag Perencanaan, Data & Informasi	LM. Asril

Di tetapkan di Laworo  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,


ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA BARAT  
 NOMOR : 7 /ORT.01.1/7413/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 NOMOR 1/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
 BARAT TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat; 2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat.; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat;
3.	Ketua	1. Menyusun dan Menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat;

		3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat;
4.	Tim kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat; 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas ,dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Muna Barat;
5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas Baik Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam Segenap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan Bahan Rapat dan Bahan-Bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat Laporan Kegiatan satuan Tugas Secara Berkala kepada Penanggungjawab;

Di tetapkan di Laworo  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE